

## PENYAKIT – PENANGGULANGAN

2021

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 7 TAHUN 2021, LD 2021/NO.7 SETDA KAB.  
PURWOREJO 26 HLM

### PENANGGULANGAN PENYAKIT.

- Abstrak : – Perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dapat terpenuhi; b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk penyakit yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa, Wabah, Pandemi atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang membahayakan kesehatan masyarakat dan dapat membawa kerugian sosial, ekonomi serta menurunkan produktifitas sumber daya manusia , dalam upaya penanggulangan penyakit di Daerah diperlukan adanya landasan hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan
- Dasar Hukum Perda Kabupaten Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 .
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Penanggulangan Penyakit dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, menetapkan Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban, Kelompok Dan Jenis Penyakit, Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit, Sumber Daya Kesehatan, Peran Masyarakat, Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Larangan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pencatatan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup .

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 14 Juli 2021;
- Terdapat ketentuan pidana ;
  - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini ;
  - Penjelasan 6 Hlm.